

TUPOKSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

| URAIAN | PERATURAN GUBERNUR NO 11 TAHUN 2020 |
|-------------|--|
| TUGAS POKOK | <p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Penanggulangan Bencana.</p> |
| FUNGSI | <ul style="list-style-type: none">• penyusunan kebijakan teknis di bidang Penanggulangan Bencana yang menjadi kewenangan daerah;• pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Penanggulangan Bencana yang menjadi kewenangan daerah;• pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Penanggulangan Bencana yang menjadi kewenangan daerah;• pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintah di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;• pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. |